



PEMERINTAH KOTA SEMARANG
KECAMATAN SEMARANG TENGAH
KELURAHAN PINDRIKAN LOR

Jl. Indraprasta No.5 Telp: (024) 3554802 email : kelpendrikanlor@gmail.com
Semarang - 50131

KEPUTUSAN LURAH PINDRIKAN LOR
NOMOR : 511.1 / 01 / 2023

TENTANG

PENGUKUHAN KEPENGURUSAN KARANG TARUNA
TINGKAT KELURAHAN PERIODE TAHUN 2023 - 2026
KELURAHAN PINDRIKAN LOR KECAMATAN SEMARANG TENGAH
KOTA SEMARANG

LURAH PINDRIKAN LOR

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka memberikan wadah generasi muda untuk mengembangkan diri, tumbuh, dan berkembang atas dasar kesadaran serta tanggung jawab sosial dari, oleh, dan untuk generasi muda, yang berorientasi pada tercapainya kesejahteraan sosial bagi masyarakat, telah dibentuk Karang Taruna Kelurahan Pindrikan lor Kecamatan Semarang Tengah Nomor 511.1 / 18 / 2019 tentang Pembentukan Karang Taruna Periode 2019 – 2022;
 - b. bahwa dengan berakhirnya masa bakti kepengurusan Karang Taruna tersebut diatas, telah dipilih dan ditetapkan kepengurusan Karang Taruna yang baru untuk masa bakti Tahun 2023-2026 dalam temu karya Karang Taruna yang dilaksanakan pada tanggal 22 Desember 2022;
 - c. bahwa berdasarkan Pasal 30 ayat (3) Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 30 Tahun 2021 tentang Kecamatan, Pembentukan lembaga kemasyarakatan ditetapkan dengan Keputusan Lurah;
 - d. bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut diatas, maka perlu menetapkan Keputusan Lurah tentang Pengukuhan Kepengurusan Karang Taruna Tingkat Kelurahan Masa Bakti Tahun 2023-2026.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Himpunan Lenbaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950);
 2. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6398);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5597), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kecamatan di Wilayah Kabupaten-kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga, Cilacap, Wonogiri, Jepara dan Kendal serta Penataan Kecamatan di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang dalam Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 89, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5679);
8. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan di Kelurahan (Lembaran daerah Kota Semarang Tahun 2009 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 34);
9. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2016 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 114);

10. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 30 tahun 2021 tentang Kecamatan (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2021 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 139).
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
11. Peraturan Menteri Sosial Nomor 25 Tahun 2019 tentang Karang Taruna (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1654).

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU : Mengukuhkan Kepengurusan Karang Taruna Tingkat Kelurahan Periode Tahun 2023 - 2026 Kelurahan Pendrikan Lor Kecamatan Semarang Tengah Kota Semarang dengan susunan kepengurusan sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Karang Taruna sebagaimana dimaksud Diktum KESATU memiliki tugas:
- a. mengembangkan potensi generasi muda dan masyarakat; dan
 - b. berperan aktif dalam pencegahan dan penanggulangan permasalahan sosial melalui rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial serta program prioritas nasional.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Karang Taruna sebagaimana dimaksud Diktum KESATU bertanggung jawab dan berpedoman pada Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- KEEMPAT : Karang Taruna sebagaimana dimaksud Diktum KESATU bertanggung jawab dan melaporkan hasilnya secara periodik kepada Lurah Pendrikan Lor.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di: Semarang

Pada tanggal : 2 Januari 2023

LURAH PINDRIKAN LOR



R. WISNU EFFENDY

Tembusan kepada Yth

- 1 Muspika Semarang Tengah Kota Semarang;
- 2 Ketua LPMK Kelurahan Pendrikan Lor;
- 3 Pengurus Karang Taruna Kelurahan Pendrikan Lor;

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN LURAH PINDRIKAN LOR
 NOMOR 511.1 / 01 / 2023 TENTANG
 PENGUKUHAN KEPENGURUSAN
 KARANG TARUNA TINGKAT
 KELURAHAN PERIODE TAHUN
 2023 - 2026

SUSUNAN KEPENGURUSAN KARANG TARUNA
 TINGKAT KELURAH PERIODE TAHUN 2023 - 2026
 KELURAHAN PINDRIKAN LOR
 KECAMATAN SEMARANG TENGAH

| NO. | JABATAN DALAM TIM | NAMA |
|-----------------|---|------------------------------|
| 1 | KETUA | DWI SETIAWAN |
| 2 | WAKIL KETUA | MUHAMMAD RIZKY AKBAR |
| 3 | SEKRETARIS | LUTFINA AMANDA |
| 4 | BENDAHARA | RONA RAISSA HAPSARI |
| BIDANG – BIDANG | | |
| 5 | KEAGAMAAN | M.SYAFIQL FAHMI |
| | | NILA DESKYA YUANITA |
| | | MUHAMMAD RISKI WIDI PANGESTU |
| 6 | SOSIAL | MICHEL SATIA |
| | | WIWID |
| | | CAHYO KURNIAWAN |
| 7 | KESENIAN DAN OLAHRAGA | MAULIDINA PUTRI NUR BAYTI |
| | | TEGAR KURNIAWAN |
| | | IGST NGR GIAN DARMA PUTRA |
| 8 | INFORMASI DAN KOMUNIKASI | RENDI NOOR ILHAM |
| | | HASNA DEA |
| | | DHULYMARINTA |
| 9 | EKONOMI KREATIF | VINENINE DEBBY AULIA |
| | | NANA YULIANA |
| | | SATRIA PONO |
| 10 | KADERISASI KEANGGOTAAN ORGANISASI (KKO) | AKHMAD NUR LATIF |
| | | IIN NURHIDAYATI |
| | | WILDA SWASTIKA |


 LURAH PINDRIKAN LOR
R. WISNU EFFENDY

